



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 17 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dealah hal ini memberikan kuasa khusus kepada Padly, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada LAW FIRM PADLY & PARTNERS, Jalan Sengkawit, Gang Niaga I, Nomor 13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PDT/P&P/K/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 36/SK-Ks/VIII/2024/PA.TSe, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bunyu, 29 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013/01 Rajab 1434 H sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 048/08/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan yang dahulunya Provinsi Kalimantan Timur sekarang Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pangkalan Nomor. 188, RT.003, Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

2.1 ANAK, lahir di Bulungan pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Juni 2015 di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Provinsi Kalimantan Utara;

2.2 ANAK, lahir di Bulungan pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 4 Maret 2019 di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2 saat ini berada dalam asuhan dan atau tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 Penggugat mengetahui Tergugat sering bermain judi online dan sering tidak pulang kerumah mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat dikarenakan:

5.1 Penggugat merasa sudah tidak tahan menghadapi Tergugat yang selalu bermain Judi Online



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan Nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat termasuk kepada kedua anak mereka selama kurang lebih 6 bulan

5.3 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan

5.4 Perasaan cita dan kasih sayang Penggugat telah hilang akibat sikap dari Tergugat

6. Bahwa puncak kekesalan Penggugat terjadi sekitar bulan Februari 2024 dimana Penggugat mendapati lagi Tergugat melakukan judi online dan tidak pulang kerumah selama hampir 5 hari tanpa ada kabar baik pesan maupun telepon. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan meminta Tergugat untuk pergi yang di iyakan oleh Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih hampir 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang, saat dibuatnya Surat Gugatan ini;

7. Bahwa saat ini diketahui Tergugat bertempat tinggal di alamat yang sama dengan kediaman bersama di Jalan Pangkalan, RT.003, Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan yang mana hanya berbeda petak dengan kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat dahulunya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menahan diri sembari berharap masih ada harapan terhadap kelanjutan rumah tangganya, namun tidak kunjung ada perubahan sikap dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

10. Bahwa dengan menimbang dan menilai dari perilaku maupun komunikasi dari Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah yakin untuk mengahiri hubungan suami istri antara Penggugat maupun





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pihak Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan segala pertimbangan yang ada;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang di wakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx1, tanggal 18 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bunyu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, seringkali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat suka berjudi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga terkadang meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi meskipun masih berdekatan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pangkalan, Bunyu Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, seringkali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat saksi berkunjung, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut yang berdasarkan cerita, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka berjudi dan tidak mencukupi nafkah;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi meskipun masih berdekatan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 14/PDT/P&P/K/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 36/SK-Ks/VIII/2024/PA.TSe, tanggal 5 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 11 Mei 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak serta alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak serta beralamat di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidak harmonisan disebabkan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan akhirnya terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2024;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan bahkan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe



T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp220.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)